

PERATURAN DAERAH PROVINSI JAMBI

NOMOR 11 TAHUN 2012

TENTANG

PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAMBI,

- Menimbang: a. bahwa penyidikan terhadap pelanggaran atas ketentuan peraturan perundang-undangan dilakukan oleh Penyidik sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
 - b. bahwa dalam rangka melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah, Pemerintah Dearah perlu memberikan pedoman kepada Penyidik Pegawai Negeri Sipil;
 - c. bahwa Peraturan Dearah Provinsi Jambi Nomor 1 Tahun 1988 tentang Penyidik Pegawaia Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jambi masih terdapat kekurangan dan belum menampung perkembangan hukum mengenai Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil sehingga perlu diganti;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 2. Undang-Undang Nomor 19 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swantantra Tingkat I Sumatra Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 75) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Nomor 19 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swantantra Tingkat I Sumatra Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1646);
 - 3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1982 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);

- 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145);
- 6. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH 01.AH.09.01 Tahun 2011 tentang Tata cara Pengangkatan, Pemberhentian, Mutasi dan Pengambilan Sumpah/Janji Penyidik Pegawai Negeri Sipil dan Bentuk, Ukuran Warna, Format Serta Penerbitan Kartu Tanda Pengenal Penyidik Pegawai Negeri Sipil;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI JAMBI

dan

GUBERNUR JAMBI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Provinsi Jambi.
- 2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
- 3 Gubernur adalah Gubernur Jambi.
- 4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
- 5. Penyidik adalah Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah.

- 6. Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah yang selanjutnya disebut PPNS Daerah adalah pegawai negeri sipil tertentu sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang.
- 7. Pegawai Negeri Sipil adalah setiap warga negara Republik Indonesia yang telah memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan diserahi tugas dalam suatu jabatan negeri, atau diserahi tugas negara lainnya, dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 8. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

BAB II KEDUDUKAN, TUGAS, DAN WEWENANG

Pasal 2

PPNS Daerah berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Gubernur melalui Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah masing-masing.

Pasal 3

- (1) PPNS Daerah mempunyai tugas melakukan penyidikan atas pelanggaran terhadap Peraturan Daerah.
- (2) PPNS Daerah dalam melaksanakan tugas penyidikan sebagaimana dimaksud ayat (1) harus dilengkapi dengan Surat Perintah Tugas dari Gubernur.
- (3) Dalam melaksanakan tugas PPNS Daerah dapat berkoordinasi dengan Penyidik POLRI.

- (1) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 PPNS Daerah mempunyai wewenang :
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang mengenai adanya tindak pidana atas pelanggaran peraturan daerah;
 - b. melakukan tindakan pertama dan pemeriksaan ditempat kejadian;
 - c. menyuruh berhenti seseorang dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. melakukan penyitaan benda atau surat;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;

- f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- h. mengadakan penghentian penyidikan setelah penyidik mendapat petunjuk bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya; dan
- i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.
- (2) PPNS tidak berwenang untuk melakukan penangkapan atau penahanan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai sistem dan prosedur pelaksanaan tugas PPNS Daerah diatur dengan Peraturan Gubernur

BAB III HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 5

- (1) PPNS Daerah disamping memperoleh hak-haknya sebagai PNS sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Kepegawaian diberikan insentif.
- (2) Besarnya insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Gubernur dengan memperhatikan kondisi dan kemampuan keuangan daerah.

Pasal 6

PPNS Daerah sesuai dengan bidang tugasnya mempunyai kewajiban :

- a. melakukan penyidikan, menerima laporan dan atau pengaduan mengenai terjadinya pelanggaran atas Undang-Undang dan Peraturan Daerah;
- b. menyerahkan hasil penyidikan kepada penuntut umum melalui Penyidik Polri dalam wilayah hukum yang sama;
- c. membuat berita acara setiap tindakan dalam hal:
 - 1. pemeriksaan tersangka;
 - 2. memasuki rumah dan/atau tempat tertutup lainnya;
 - 3. penyitaan barang;
 - 4. pemeriksaan saksi; atau
 - 5. pemeriksaan tempat kejadian; dan
- d. membuat laporan pelaksanaan tugas kepada Gubernur melalui Kepala SKPD masing-masing.

BAB IV PERSYARATAN DAN PENGANGKATAN

Pasal 7

Pengangkatan PPNS Daerah diusulkan oleh Gubernur kepada Kementerian Hukum dan HAM melalui Kementerian Dalam Negeri dalam hal ini Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri.

Pasal 8

Syarat-syarat pengangkatan PPNS Daerah:

- a. masa kerja sebagai Pegawai Negeri Sipil paling singkat 2 (dua) tahun;
- b. berpangkat paling rendah Penata Muda/golongan III/a;
- c. berpendidikan paling rendah sarjana hukum atau sarjana lain yang setara;
- d. bertugas dibidang teknis operasional penegakan hukum;
- e. sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter dari rumah sakit pemerintah;
- f. daftar penilaian pelaksanaan pekerjaan (DP3) dalam 2 (dua) tahun berturut-turut dengan nilai rata-rata baik; dan
- g. mengikuti dan lulus pendidikan dan pelatihan dibidang penyidikan.

BAB V PELANTIKAN DAN PENGAMBILAN SUMPAH ATAU JANJI

- (1) Sebelum menjalankan jabatannya, calon PPNS Daerah wajib dilantik dan mengucapkan sumpah atau menyatakan janji menurut agamanya di hadapan pejabat yang ditunjuk.
- (2) Pelantikan dan pengambilan sumpah atau janji bagi PPNS Daerah dilaksanakan dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia mengenai Pengangkatan PPNS Daerah diterima oleh Gubernur atau SKPD yang membawahi pegawai negeri sipil tersebut.
- (3) Pelantikan dan pengambilan sumpah atau janji PPNS Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia atau pejabat yang ditunjuk di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
- (4) Lafal sumpah atau janji PPNS Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

(5) Berita acara pelantikan dan pengambilan sumpah atau janji yang dilakukan oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia wajib dilaporkan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal pelantikan dan pengambilan sumpah atau janji dilaksanakan.

BAB VI MUTASI DAN PEMBERHENTIAN

Pasal 10

- (1) Mutasi PPNS Daerah ditetapkan oleh Gubernur.
- (2) Mutasi PPNS Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) telah melaksanakan tugas selaku PPNS Daerah paling sedikit 5 (lima) tahun.
- (3) Mutasi sebagimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan pada Kementerian Dalam Negeri dalam hal ini Sekjen Kementerian Dalam Negeri dan tembusannya kepada Kementerian Hukum dan HAM.

Pasal 11

PPNS Daerah diberhentikan dari jabatannya karena:

- a. berhenti sebagai Pegawai Negeri Sipil;
- b. atas permintaan sendiri secara tertulis;
- c. melanggar disiplin kepegawaian;
- d. tidak lagi bertugas dibidang teknis operasional penegakan hukum;
- e. meninggal dunia.

Pasal 12

- (1) Pemberhentian PPNS Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 diusulkan oleh Gubernur kepada Kementerian Hukum dan HAM melalui Kementerian Dalam Negeri dalam hal ini Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri.
- (2) Usulan pemberhentian PPNS Daeah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 harus disertai dengan alasan-alasan dan pendukungnya.

BAB VII KARTU TANDA PENGENAL

- (1) Pegawai Negeri Sipil yang telah diangkat sebagai PPNS Daerah diberi kartu tanda pengenal.
- (2) Kartu tanda pengenal sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

- dikeluarkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia atau Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum sebagai Pejabat yang ditunjuk.
- (3) Kartu tanda pengenal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan.
- (4) Kartu tanda pengenal PPNS Daerah merupakan keabsahan wewenang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.
- (5) Bentuk kartu tanda pengenal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 14

- (1) Setelah habis masa berlaku kartu tanda pengenal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) dapat diusulkan perpanjangan.
- (2) Perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diajukan paling lama dalam waktu 2 (dua) bulan sebelum berakhir masa berlaku oleh Gubernur kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia atau kepada Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum sebagai pejabat yang ditunjuk.
- (3) Perpanjangan masa berlaku kartu tanda pengenal sebagaimana dimaksud ayat (2) ditandatangani Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia atau kepada Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum sebagai pejabat yang ditunjuk.
- (4) Dalam hal kartu tanda pengenal PPNS hilang, maka pengurusan diajukan oleh Gubernur kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia atau kepada Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum sebagai pejabat yang ditunjuk.

- (1) Usulan perpanjangan kartu tanda pengenal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) dilengkapi dengan:
 - a. foto copy kartu tanda pengenal yang telah habis masa berlakunya;
 - b. foto copy surat keputusan pengangkatan sebagai PPNS;
 - c. foto copy surat kenaikan pangkat terakhir yang dilegalisir;
 - d. foto copy DP 3 untuk satu tahun terakhir yang dilegalisir; dan
 - e. pas foto ukuran 2x3 cm berwarna dasar merah sebanyak 2 (dua) lembar.
- (2) Pengurusan kartu tanda pengenal PPNS yang hilang harus dilengkapi dengan:
 - a. foto copy surat keputusan pengangkatan sebagai PPNS;
 - b. surat laporan kehilangan dari Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 - c. foto copy surat keputusan pengangkatan terakhir dalam jabatan atau pangkat PNS yang dilegalisir;
 - d. foto copy DP 3 untuk satu tahun terakhir yang dilegalisir; dan
 - e. pas foto ukuran 2x3 cm berwarna dasar merah sebanyak 2 (dua) lembar.
- (3) Kelengkapan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) masing masing dalam rangkap dua

BAB VIII PELAKSANAAN OPERASIONAL PPNS

Pasal 16

- (1) Pelaksanaan operasional penegakan peraturan perundangundangan dan peraturan daerah oleh PPNS Daerah dikoordinasikan oleh Satuan Polisi Pamong Praja.
- (2) PPNS Daerah dalam melaksanakan tugasnya mentaati Peraturan Perundangan dengan penuh pengabdian, kesadaran dan tanggung jawab;
- (3) PPNS Daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan prinsip prinsip :
 - a. integritas;
 - b. kompetensi;
 - c. obyektifitas; dan
 - d. independensi.
- (4) PPNS Daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) wajib bersikap dan berperilaku sesuai dengan kode etik.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB IX KODE ETIK PPNS

Pasal 17

Kode Etik PPNS Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (4) meliputi :

- a. mengutamakan kepentingan Negara, Bangsa dan Masyarakat daripada kepentingan pribadi dan golongan;
- b. menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia;
- c. mendahulukan kewajiban dari pada hak;
- d. memperlakukan semua orang sama di muka hukum;
- e. bersikap jujur dan tanggung jawab dalam melaksanakan tugas;
- f. menyatakan yang benar adalah benar dan yang salah adalah salah;
- g. tidak mempublikasikan nama terang tersangka dan saksi saksi;
- h. tidak mempublikasikan tata cara, taktik dan teknik penyidikan;
- i. mengamankan dan memelihara barang bukti yang berada dalam penguasaannya karena terkait dengan penyelesaian perkara;
- j. menjunjung tinggi hukum, norma yang hidup dan berlaku di masyarakat, norma agama, norma kesopanan, norma kesusilaan dan HAM;
- k. senantiasa memegang teguh rahasia jabatan atau menurut perintah kedinasan harus dirahasiakan;
- l. menghormati dan bekerjasama dengan sesama pejabat terkait dalam sistem peradilan pidana; dan
- m. dengan sikap ikhlas dan ramah menjawab pertanyaan tentang perkembangan penanganan perkara yang ditanganinya kepada semua pihak yang terkait dengan perkara pidana yang dimaksud, sehingga diperoleh kejelasan tentang penyelesaian.

BAB X TATA KERJA

Pasal 18

- (1) Hubungan PPNS Daerah dengan PPNS lainnya dalam pelaksanaan tugasnya :
 - a. mampu bekerjasama dan berkoordinasi dengan PPNS lainnya dan instansi terkait;
 - b. menumbuhkan dan memelihara rasa kebersamaan;
 - c. saling mengingatkan, membimbing dan mengkoreksi perilaku; dan
 - d. mentaati dan menjalankan perintah atasan.
- (2) Hubungan PPNS Daerah dengan pihak yang diperiksa wajib :
 - a. menjunjung tinggi azas praduga tak bersalah;
 - b. menjunjung tinggi HAM; dan
 - c. bersikap independen dalam melaksanakan penyidikan.

BAB XI PENEGAKAN KODE ETIK PPNS

Pasal 19

- (1) Penegakan kode etik PPNS Daerah dibentuk Tim Kehormatan Kode Etik yang bersifat Ad Hoc.
- (2) Tim Kehormatan Kode Etik sebagaimana dimaksud ayat (1) berjumlah 3 (tiga) atau 5 (lima) orang terdiri atas :
 - a. 1 (satu) seorang Ketua merangkap anggota;
 - b. 1 (satu) orang Sekretaris merangkap anggota; dan
 - c. 1 (satu) orang atau 3 (tiga) orang anggota.
- (3) Keanggotaan Tim Kode Etik PPNS Daerah terdiri atas 3 (tiga) unsur yaitu unsur dinas PPNS Daerah yang bersangkutan, unsur Inspektorat Provinsi dan unsur Biro Hukum.

Pasal 20

Tim Kehormatan Kode Etik sebagaimana dimaksud pada Pasal 19 ayat (1) mempunyai tugas dan wewenang :

- a. memantau pelaksanaan tugas PPNS Daerah;
- b. memeriksa pelanggaran PPNS Daerah;
- c. menetapkan ada tidaknya pelanggaran kode etik PPNS Daerah; dan
- d. memberikan rekomendasi kepada Gubernur.

Pasal 21

Ketentuan lebih lanjut mengenai Tim Kehormatan Kode Etik di Provinsi sebagaimana dimaksud pada Pasal 20 ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 22

(1) Tim Kehormatan Kode Etik dibentuk paling lambat 15 (lima belas) hari kerja sejak laporan, pengaduan dan/atau informasi dugaan terjadinya pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh PPNS Daerah.

- (2) Tim Kehormatan Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir masa tugasnya setelah menyampaikan rekomendasi hasil pemeriksaan.
- (3) PPNS Daerah yang dalam melaksanakan tugasnya melanggar Kode Etik dikenakan sanksi sesuai dengan Peraturan Perundang - Undangan setelah mempertimbangkan rekomendasi Tim Kehormatan Kode Etik.

BAB XII PENGADUAN

Pasal 23

- (1) Pengaduan atas pelanggaran atau penyimpangan yang dilakukan oleh PPNS Daerah terhadap kode etik ini disampaikan kepada Inspektorat Provinsi dan Tim Kehormatan Kode Etik.
- (2) Pengaduan yang disampaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didukung dengan data dan alat bukti yang dapat dipertanggung jawabkan.
- (3) Pengadu harus mencantumkan identitas yang jelas dan lengkap.

BAB XIII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 24

- (1) Pembinaan dan pengawasan PPNS Daerah meliputi:
 - a. Pembinaan umum;
 - b. Pembinaan teknis; dan
 - c. Pembinaan operasional.
- (2) Pembinaan dan pengawasan PPNS Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Tim Pembina PPNS bekerjasama dengan instansi terkait.
- (3) Tim Pembina PPNS Daerah diketuai oleh Kepala Satuan Polisi Pamong Praja.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Tim Pembina PPNS Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 25

- (1) Pembinaan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf a, dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri.
- (2) Pembinaan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pemberian pedoman, bimbingan, pelatihan, arahan dan supervisi yang berkaitan dengan pemberdayaan PPNS.

Pasal 26

Pembinaan teknis sebagaimana dimaksud Pasal 24 ayat (1) huruf b dilakukan oleh Menteri Hukum dan HAM, KAPOLRI, dan Jaksa Agung sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 27

- (1) Pembinaan operasional sebagaimana dimaksud pada Pasal 24 ayat (1) huruf c dilakukan oleh Gubernur.
- (2) Pembinaan Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa petunjuk teknis operasional PPNS Daerah.

Pasal 28

- (1) Dalam rangka pembinaan dan pengawasan PPNS Daerah dibentuk Sekretariat PPNS Daerah.
- (2) Sekretariat PPNS Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada pada Satuan Polisi Pamong Praja sebagai Pusat data dan Informasi.
- (3) Sekretaria PPNS Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyelenggarakan koordinasi antara PPNS Daerah dan Pejabat PPNS Intansi vertikal lainnya.
- (4) Pembentukan Sekretariat PPNS Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 29

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pembinaan dan pengawasan diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB XIV PAKAIAN DAN ATRIBUT

Pasal 30

- (1) Dalam melaksanakan tugas operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4 dilengkapi pakaian dan atribut PPNS Daerah.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pakaian dan atribut PPNS Daerah diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB XV PEMBIAYAAN

Pasal 31

Segala biaya yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas penyidikan, pembinaan, dan operasional PPNS Daerah dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan/atau sumber lain yang sah berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

BAB XVI KETENTUAN PERALIHAN

- (1) PPNS Daerah yang telah diangkat sebelum peraturan daerah ini berlaku tetap menjalankan tugas sampai masa tugasnya selesai.
- (2) Pegawai negeri sipil yang sedang dalam proses pengangkatan menjadi PPNS Daerah tetapi belum selesai, proses

- pengangkatan tersebut diselesaikan berdasarkan peraturan daerah ini.
- (3) Kartu tanda pengenal yang sudah ada sebelum peraturan daerah ini berlaku, dalam waktu 6 (enam) bulan wajib diganti berdasarkan peraturan daerah ini.

BAB XVII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 33

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 1 tahun 1988, tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Provinsi Jambi, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 34

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Jambi.

> Ditetapkan di Jambi pada tanggal 24 – 9 - 2012

GUBERNUR JAMBI,

ttd

H.HASAN BASRI AGUS

Diundangkan di Jambi pada tanggal 24 – 9 – 2012

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI JAMBI

ttd

SYAHRASADDIN

LEMBARAN DAERAH PROVINSI JAMBI TAHUN 2012 NOMOR 11

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH PROVINSI JAMBI NOMOR 11 TAHUN 2012

TENTANG

PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH

I. UMUM

Keberadaan PPNS di lingkungan Pemerintah Provinsi Jambi selama ini berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 1 tahun 1988, tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Provinsi Jambi tugasnya adalah melakukan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan pidana di dalam Pearturan Daerah. Peraturan Daerah Nomor 1 tahun 1988, tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Provinsi Jambi tersebut masih mendasarkan dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah.

Dengan adanya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, membawa konsekuensi PPNS untuk lebih diberdayakan dalam melakukan penegkan hukum.

Penyidik mempunyai peranan penting dan merupakan ujung tombak dalam proses penegakan hukum pidana. Kinerja penyidik berpengaruh besar dalam proses penanganan perkara pidana. Dalam Pasal 1 angka 1 dan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana disebutkan bahwa ada dua pejabat yang berkedudukan sebagai penyidik, yaitu pejabat polisi negara Republik Indonesia dan pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.

Pengaturan lebih lanjut mengenai penyidik sudah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang - Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145); dengan tujuan agar dapat meningkatkan kinerja dan profesionalitas penyidik dalam melaksanakan tugas, fungsi, dan wewenangnya.

Adapun substansi yang diatur dalam peraturan daerah ini antara lain mengenai proses pengangkatan, pengambilan sumpah atau janji, kartu tanda pengenal, mutasi, pengawasan dan pembinaan, serta pemberhentian PPNS.

Peningkatan efektifitas penegakan Peraturan Daerah oleh PPNS dalam

pelaksanaan operasional penegakan peraturan daerah harus terencana dan terkoordinir melalui Satuan Polisi Pamong Praja, sehingga PPNS yang tersebar di instansi teknis tidak melakukan operasional sendiri-sendiri.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 Cukup jelas. Pasal 2 Cukup jelas. Pasal 3 Cukup jelas. Pasal 4 Cukup jelas. Pasal 5 Cukup jelas. Pasal 6 Cukup jelas. Pasal 7 Cukup jelas. Pasal 8 Cukup jelas. Pasal 9 Cukup jelas. Pasal 10 Cukup jelas. Pasal 11 Cukup jelas. Pasal 12 Cukup jelas. Pasal 13 Cukup jelas. Pasal 14 Cukup jelas. Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Yang dimaksud dengan "integritas" adalah memiliki kepribadian yang dilandasi oleh unsur jujur, berani, bijaksana dan tanggung jawab.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "kompetensi" adalah memiliki pengetahuan, keahlian, pengalaman dan keterampilan yang diperlukan dalam melaksanakan tugasnya.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "obyektifitas" adalah menjunjung tinggi ketidak-berpihakan dalam melaksanakan tugasnya.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "independensi" adalah tidak terpengaruh adanya tekanan atau kepentingan pihak manapun

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI JAMBI NOMOR 11

LAMPIRAN I
PERATURAN DAERAH PROVINSI JAMBI
NOMOR 11 TAHUN 2012
TENTANG
PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH

NASKAH BERITA ACARA LAFAL SUMPAH / JANJI DAN PELANTIKAN PPNS

I. NASKAH BERITA ACARA SUMPAH / JANJI PPNS

A. Bagi Pemeluk Agama Islam

Pada							harı
ini	ta	nggalbul	an	tahu	เท	dengan	
mengam	ıbil te	mpat o	di				.saya,
Nama		.NIP		Pangk	at/Gol	ongan	
	Jabatan			dengan	disak	sikan ol	leh 2
(dua) ora	ang saksi, m	asing-masing	:				
	1.Nama:	NI	P	Pa	angkat	/Golonga	ın
	2.Nama:	NI	P	Pa	angkat	/Golonga	ın
Telah	mengambil	sumpah	Penyidik	Pegav	vai	Negeri	Sipil
Nama		NIP	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	.Pangka	t/Golo:	ngan	
	Yang dia	angkat berda	sarkan Kep	utusan	Menter	ri Hukun	n dan
Hak	Asasi	Manusia	Manusia	Rep	oublik	Indo	onesia
Nomor	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	tanggal			••		

Penyidik Pegawai Negeri Sipil tersebut, mengangkat dan mengucapkan sumpah/janji sebagai berikut :

"Demi Allah, saya bersumpah":

- Bahwa saya, untuk diangkat menjadi Penyidik pegawai negeri sipil, akan setia dan taat sepenuhnya pada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia serta pemerintah yang sah;
- Bahwa saya, akan mentaati segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan melaksanakan tugas kedinasan Penyidik pegawai negeri sipil yang dipercayakan kepada saya dengan penuh pengabdian, kesadaran dan tanggung jawab;
- Bahwa saya, akan senantiasa menjunjung tinggi kehormatan negara, pemerintah dan martabat Penyidik pegawai negeri sipil, serta akan senantiasa mengutamakan kepentingan masyarakat, bangsa dan negara daripada kepentingan saya sendiri, seseorang atau golongan;
- Bahwa saya, akan bekerja dengan jujur, tertib, cermat dan bersemangat untuk kepentingan bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan tidak akan menerima pemberian berupa hadiah dan/atau janji-janji baik langsung maupun tidak langsung yang ada kaintannya dengan pekerjaan saya".

YANG MENGANGKAT SUMPAH	YANG MENGAMBIL SUMPAH
()	()
ROHANIAWAN	SAKSI-SAKSI PEJABAT LAIN
()	()
B. Bagi Pemeluk Agama Kriste	n
mengambil tempat NamaNIP	hari bulantahundengan disaya, Pangkat/Golongan dengan disaksikan oleh 2 nasing :
	NIPPangkat/Golongan NIPPangkat/Golongan
NamaYang diangkat Hak Asasi Manus	npah Penyidik Pegawai Negeri Sipil Pangkat/Golongan berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan sia Manusia Republik Indonesia

Penyidik Pegawai Negeri Sipil tersebut, mengangkat dan mengucapkan sumpah/janji sebagai berikut :

"Demi Allah, saya berjanji":

- Bahwa saya, untuk diangkat menjadi Penyidik pegawai negeri sipil, akan setia dan taat sepenuhnya pada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia serta pemerintah yang sah;
- Bahwa saya, akan mentaati segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan melaksanakan tugas kedinasan Penyidik pegawai negeri sipil yang dipercayakan kepada saya dengan penuh pengabdian, kesadaran dan tanggung jawab;
- Bahwa saya, akan senantiasa menjunjung tinggi kehormatan negara, pemerintah dan martabat Penyidik pegawai negeri sipil, serta akan senantiasa mengutamakan kepentingan masyarakat, bangsa dan negara daripada kepentingan saya sendiri, seseorang atau golongan;
- Bahwa saya, akan bekerja dengan jujur, tertib, cermat dan bersemangat untuk kepentingan bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan tidak akan menerima pemberian berupa hadiah dan/atau janji-janji baik langsung maupun tidak langsung yang ada kaintannya dengan pekerjaan saya".

YANG MENGAMBIL SUMPAH

()		
ROHANIAWAN	SAKSI-SAKSI	()
KOHAMAWAN		PEJABAT LAIN
()		()
C. Bagi Pemeluk Agama H	indu	
NamaNI	at di P	hari tahundengan saya, Pangkat/Golongandengan disaksikan oleh 2
1.Nama: 2.Nama:	NIPNIP	Pangkat/Golongan Pangkat/Golongan
NamaYang diang	kat berdasarkan Kep anusia Manusia	Pegawai Negeri Sipil .Pangkat/Golongan utusan Menteri Hukum dan Republik Indonesia

Penyidik Pegawai Negeri Sipil tersebut, mengangkat dan mengucapkan sumpah/janji sebagai berikut :

"Om Atah Paramawisesa, saya bersumpah":

- Bahwa saya, untuk diangkat menjadi Penyidik pegawai negeri sipil, akan setia dan taat sepenuhnya pada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia serta pemerintah yang sah;
- Bahwa saya, akan mentaati segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan melaksanakan tugas kedinasan Penyidik pegawai negeri sipil yang dipercayakan kepada saya dengan penuh pengabdian, kesadaran dan tanggung jawab;
- Bahwa saya, akan senantiasa menjunjung tinggi kehormatan negara, pemerintah dan martabat Penyidik pegawai negeri sipil, serta akan senantiasa mengutamakan kepentingan masyarakat, bangsa dan negara daripada kepentingan saya sendiri, seseorang atau golongan;
- Bahwa saya, akan bekerja dengan jujur, tertib, cermat dan bersemangat untuk kepentingan bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan tidak akan menerima pemberian berupa hadiah dan/atau janji-janji baik langsung maupun tidak langsung yang ada kaintannya dengan pekerjaan saya".

YANG MENGAMBIL SUMPAH

()		
ROHANIAWAN	SAKSI-SAKSI	()
KOIMINII WIN		PEJABAT LAIN
()		()
D. Bagi Pemeluk Agama Budha	a	
NamaNIP	di	hari tahundengan saya, Pangkat/Golongandengan disaksikan oleh 2
		Pangkat/Golongan Pangkat/Golongan
NamaYang diangkat	berdasarkan Kep ia Manusia	Pegawai Negeri Sipil .Pangkat/Golongan utusan Menteri Hukum dan Republik Indonesia

Penyidik Pegawai Negeri Sipil tersebut, mengangkat dan mengucapkan sumpah/janji sebagai berikut :

"Demi Sang Hyang Adi Budha, saya bersumpah":

- Bahwa saya, untuk diangkat menjadi Penyidik pegawai negeri sipil, akan setia dan taat sepenuhnya pada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia serta pemerintah yang sah;
- Bahwa saya, akan mentaati segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan melaksanakan tugas kedinasan Penyidik pegawai negeri sipil yang dipercayakan kepada saya dengan penuh pengabdian, kesadaran dan tanggung jawab;
- Bahwa saya, akan senantiasa menjunjung tinggi kehormatan negara, pemerintah dan martabat Penyidik pegawai negeri sipil, serta akan senantiasa mengutamakan kepentingan masyarakat, bangsa dan negara daripada kepentingan saya sendiri, seseorang atau golongan;
- Bahwa saya, akan bekerja dengan jujur, tertib, cermat dan bersemangat untuk kepentingan bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan tidak akan menerima pemberian berupa hadiah dan/atau janji-janji baik langsung maupun tidak langsung yang ada kaintannya dengan pekerjaan saya".

YANG MENGAMBIL SUMPAH

()		
ROHANIAWAN	SAKSI-SAKSI	() PEJABAT LAIN
()		()
E. Bagi Penganut Kepercayaan	terhadap Tuhan	Yang Maha Esa
NamaNIP	di	hari tahundengan saya, Pangkat/Golongan .dengan disaksikan oleh 2
		Pangkat/Golongan Pangkat/Golongan
NamaYang diangkat I	berdasarkan Ke _l ia Manusia	Pegawai Negeri Sipil Pangkat/Golongan outusan Menteri Hukum dan Republik Indonesia
Penyidik Pegawai Negeri Si sumpah/janji sebagai beriku		engangkat dan mengucapkan

"Demi Tuhan Yang Maha Esa, saya menyatakan dan berjanji dengan sungguh-sungguh":

- Bahwa saya, untuk diangkat menjadi Penyidik pegawai negeri sipil, akan setia dan taat sepenuhnya pada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia serta pemerintah yang sah;
- Bahwa saya, akan mentaati segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan melaksanakan tugas kedinasan Penyidik pegawai negeri sipil yang dipercayakan kepada saya dengan penuh pengabdian, kesadaran dan tanggung jawab;
- Bahwa saya, akan senantiasa menjunjung tinggi kehormatan negara, pemerintah dan martabat Penyidik pegawai negeri sipil, serta akan senantiasa mengutamakan kepentingan masyarakat, bangsa dan negara daripada kepentingan saya sendiri, seseorang atau golongan;
- Bahwa saya, akan bekerja dengan jujur, tertib, cermat dan bersemangat untuk kepentingan bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan tidak akan menerima pemberian berupa hadiah dan/atau janji-janji baik langsung maupun tidak langsung yang ada kaintannya dengan pekerjaan saya".

Y	ANG MENGANGKAT	SUMPAH		YANG MENGAN SUMPAH	ИВIL
	()			
ROHANIAWAN	N	SAKSI-SAKSI	()	
KOHAMAWAN				PEJABAT LAIN	
	()		,	,
				()
II.	NASKAH BERITA A	CARA PELA	ANTIKAN PPNS		
	Dengan mengucapl	_		_	s Rahmat
	dan	Taufik-N		pada	har
	ini				-saudara
	dalam jabatan seba	gai Penyidi	k Pegawai Negeri S	Sipil yaitu :	
	1. Nama	:			
	2. Nama				
	3. Nama				
	4. dan seterusny	a			
	Kami percaya bah sebaik-baiknya den				s dengan

GUBERNUR JAMBI,


ttd

H.HASAN BASRI AGUS

LAMPIRAN II PERATURAN DAERAH PROVINSI JAMBI NOMOR 11 TAHUN 2012 TENTANG PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH

KARTU TANDA PENGENAL PPNS

A. BAGIAN DEPAN



B. BAGIAN BELAKANG

- Nomor / Tanggal	
- Pangkat / Golongan	
:	
- Jabatan	
- No SK PPNS	
	A.N MENTERI HUKUM DAN HAM Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum

<u>Keterangan Gambar:</u>

- 1. Warna Dasar Kartu Tanda Pengenal :
 - a. Bagian depan putih
 - b. Bagian belakang hijau
- 2. Berbentuk empat persegi panjang dengan ukuran panjang 8 cm dan lebar $5.5~\mathrm{cm}$

GUBERNUR JAMBI,

ttd

H.HASAN BASRI AGUS